



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 10 Nomor 2 Mei 2023

Email Jurnal : almajalis.ejornal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**KETENTUAN-KETENTUAN PENGGABUNGAN DUA NIAT ATAU LEBIH
DALAM SATU IBADAH**

Arif Husnul Khuluq

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

Fathan Jihadul Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fathanwork@gmail.com

Winning Son Ashari

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
win8son@gmail.com

ABSTRACT

Intention is one of the determinants of the acceptance of a servant's worship. Without the right intention, one's worship becomes empty even though the rituals he performs are full of hardships. Among the problems of fiqh in the chapter of intentions is the merging of two intentions in one worship. This study aims to explain the provisions explained by the scholars to be able to combine intentions in one worship only. This study uses a descriptive qualitative method by looking at the relevant literature data. The results showed that not all worship with the same ritual can be combined in its intentions. But there is a stipulation that worship that can be combined is only between worship that is meant by its essence and that which is not meant by its essence. While worship that is both meant by its essence, it should not be combined and must be carried out one by one. So a Muslim should pay attention to the evidences of the worship that he will combine his intentions and seek the truth by seeking explanations from the scholars so that this combination is valid, so that his worship can be accepted and does not become a useless practice because it is rejected.

Keywords: Intention; Combination of Intentions; Worship.

ABSTRAK

Niat merupakan salah satu penentu diterimanya ibadah seorang hamba. Tanpa niat yang benar, ibadah seseorang menjadi hampa meskipun ritual yang dia lakukan penuh dengan kesusahpayahan. Di antara permasalahan fikih dalam bab niat adalah penggabungan dua niat dalam satu ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama untuk bisa menggabungkan niat dalam satu ibadah saja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat pada data literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua ibadah dengan ritual yang sama bisa digabungkan niatnya. Tapi ada ketentuannya yaitu ibadah yang bisa digabungkan hanyalah antara ibadah yang dimaksudkan dzatnya dengan yang tidak dimaksudkan dzatnya. Sedangkan ibadah yang sama-sama dimaksudkan dzatnya maka tidak boleh digabungkan dan harus dilaksanakan satu-satu. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan dalil-dalil dari ibadah yang akan dia gabungkan niatnya dan mencari kebenarannya dengan mencari penjelasan dari para ulama agar penggabungan ini sah, sehingga ibadahnya dapat diterima dan tidak menjadi amalan yang sia-sia karena tertolak. Kata Kunci: Niat; Penggabungan Niat; Ibadah.

A. PENDAHULUAN

Ibadah adalah tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al Quran yang artinya: “Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku.”¹ Oleh karena itu, ibadah sudah seharusnya menjadi perhatian terpenting dalam kehidupan setiap insan. Maka seorang hamba perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa membuat ibadahnya diterima dan hal-hal apa saja yang membuat ibadahnya tertolak.

Salah satu hal yang sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang adalah niat. Amalan yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah karena niat yang benar dan kualitasnya yang sangat baik. Begitu pula sebaliknya, amalan yang terlihat besar bisa menjadi remeh, ditolak, bahkan menjadi dosa karena niat yang salah nan buruk. Oleh karena itu masalah niat ini menjadi penting untuk dibahas dalam pembahasan ibadah.

Dewasa ini -alhamdulillah- kaum muslimin di Indonesia sangat perhatian dengan ibadah-ibadah sunnah. Hal ini terlihat ketika ibadah sunnah datang, kaum muslimin berlomba-lomba untuk mengingatkan saudara-saudaranya untuk mengamalkan ibadah tersebut di berbagai media sosial. Di antara ibadah yang sering disebarakan adalah tentang

¹ QS. Adz-Dzariyat (51): 56.

*Ayyamul bidh*⁶. Hari Kamis bahkan ada tiga puasa sekaligus dalam satu hari yaitu Syawwal, Kamis dan *Ayyamul Bidh*.

Dalam *caption* dari postingan gambar A.2 pemilik akun sedikit menyinggung tentang penggabungan niat dalam ibadah dan membenarkannya. Maka penulis berusaha menguraikan dan mengutarakan pendapat para ulama tentang penggabungan dua niat dalam satu ibadah ini. Apakah dibenarkan menggabungkan beberapa niat dalam satu ritual ibadah. Jika dibenarkan, maka bagaimanakah ketentuan-ketentuannya. Dan bagaimana penerapan yang benar tentang hal ini. Sehingga dengan tulisan ini, diharapkan kaum muslimin dapat mengerjakan ibadah berdasarkan ilmu dan tidak hanya sekedar mengekor tanpa tahu ilmunya.

Penulis mendapati beberapa penelitian terdahulu tentang niat dalam ibadah, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan judul "Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah" pada tahun 2019.⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat ulama-ulama Syafi'iyah tentang niat dalam ibadah shalat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Jauharul Ma'arif, dengan judul "Urgensi dan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Niat" pada tahun 2020.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang peranan niat dalam pendidikan agama Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fathonah K. Daud dengan judul "Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya" pada tahun 2021.⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa kaidah fiqhiyah, menjelaskan kemudahan syariat Islam dalam beragama, dan hanya membahas sedikit saja permasalahan niat.

⁶ Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, t.th.), jld. 2, hlm. 328, no. 2449.

⁷ Imam Syafi'i, "Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019).

⁸ M. Jauharul Ma'arif, "Urgensi Dan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Niat," *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 9, No. 1, (2020).

⁹ Fathonah K. Daud, "Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah Dan Peran Niat Dalam Akad Serta Implementasinya," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1, (2021).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Widia Febriana dan Tayo Sandono dengan judul “Keterbukaan dan Niat: Refleksi Terhadap Gejala Symbolisme dalam Masyarakat Islam Pasca-Kebenaran” pada tahun 2021.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ajaran Islam mengenai simbolisme dengan latar belakang evolusioner dan sejarah kenabian.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idris Purwanto, Kalis Purwanto, dan Achmad Fauzan dengan judul “Analisis Kasyif Pengaruh Niat Terhadap Amal dan Amal Terhadap Kesejahteraan” pada tahun 2022.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi dampak yang dihasilkan oleh niat dalam ibadah zakat juga dampak zakat terhadap kesejahteraan dosen di universitas berbasis Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan penggabungan beberapa niat yang dilaksanakan dalam satu ibadah saja serta penerapannya yang mana belum didapati penelitian yang mengkaji hal ini sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji dan diketahui oleh kaum muslimin di saat banyak dari mereka yang melakukannya dan tentunya butuh kepada penjelasan tentangnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti yang berperan menjadi instrumen utama dalam penelitian akan mengumpulkan data penelitiannya dan memaparkannya secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman makna dari permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Sugiyono dalam menjelaskan karakteristik penelitian metode kualitatif.¹²

¹⁰ Widia Febriana dan Tayo Sandono, “Keterbukaan Dan Niat: Refleksi Terhadap Gejala Symbolisme Dalam Masyarakat Islam Pasca-Kebenaran,” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 17, No. 1, (2021).

¹¹ Muhammad Idris Purwanto, Kalis Purwanto, dan Achmad Fauzan, “Analisis Kasyif Pengaruh Niat Terhadap Amal Dan Amal Terhadap Kesejahteraan,” *Probisnis*, Vol. 15, No. 2, (2022).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cetakan Ke-23; Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 14-15.

Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dengan membaca dan mengumpulkan data-data berkaitan dengan permasalahan penelitian dari berbagai referensi tertulis yang bersifat primer dari Al-Quran, kitab-kitab yang menulis hadis Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* kitab-kitab fikih yang tulis oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Kemudian penulis menganalisa data tersebut dan memaparkannya secara induktif dan berusaha menggambarkan temuan penelitiannya secermat mungkin berdasarkan data-data yang ada.¹³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ibadah dan Niat

a. Pengertian Ibadah

Ibadah secara bahasa (etimologi) adalah *At-Tadzilil* (التَّذْلِيلُ) yang berarti bentuk kerendahan diri dan *Khudu'* (خُضُوعٌ) yang berarti ketundukan. Ibadah, merendahkan diri, dan ketundukan merupakan kata-kata yang mirip maknanya. Karena dalam ibadah terdapat bentuk ketundukan dan kerendahan diri seseorang terhadap Dzat yang memberikan nikmat yang paling tinggi, seperti nikmat kehidupan, pemahaman, akal, pendengaran, pengelihatian dan lain sebagainya.¹⁴

Adapun ibadah menurut istilah syar'i (terminologi), Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa kata ibadah digunakan untuk dua hal:

- a) Merendahkan diri di hadapan Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan.
- b) Bentuk perbuatan yang dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah:

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُجِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.¹⁵

¹³ William Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, (USA: Allyn & Bacon, 2000), hlm 30.

¹⁴ Al-Mursiy, Ali bin Ismail Abul Hasan, *Al-Mukhashshah*, (Beirut: Dar Ihyaut Turats Al-Arabi, 1417), jld. 4, hlm. 62.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas Taqiyudin, *Majmu' Fatawa*, (Madinah: Majma' Al-Malik Fahd, 2005), jld. 10, hlm. 149.

“Ibadah adalah kata yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan ridhai, baik berupa perkataan juga perbuatan, baik yang terlihat (lahir) maupun tersembunyi (batin).”¹⁶

b. Pengertian Niat

Dalam pengertian bahasa (etimologi) niat (نِيَّةٌ) berarti *qashdun* (قَصْدٌ) dan ‘*azmun* (عَزْمٌ). *Qashdun* berarti maksud sedangkan ‘*azmun* berarti kemauan keras.¹⁷ Menurut Ahmad Mukhtar, niat adalah orientasi jiwa untuk melakukan perbuatan dengan adanya keinginan, kehendak, dan ketetapan hati untuk melaksanakannya.¹⁸

Al-Fayumi berkata tentang pengertian niat,

حُصِّتِ النِّيَّةُ فِي غَالِبِ الإِسْتِعْمَالِ بِعَزْمِ القَلْبِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ

“Niat dikhususkan dalam banyak pemakaian untuk menunjukkan tentang kemauan keras dalam hati untuk melakukan sebuah perkara.”¹⁹

Dalam pengertian istilah syar’i (terminologi) arti niat dalam empat madzhab sebagai berikut:

1) Ibnu Abidin *rahimahullah* dari madzhab Hanafi berkata,

قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِيجَادِ الفِعْلِ

“Niat adalah keinginan untuk melaksanakan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah ketika melakukan perbuatan.”²⁰

2) Abul Hasan, Ali bin Ahmad Al-‘Adawi *rahimahullah* dari madzhab Maliki berkata

وَالنِّيَّةُ قَصْدُ المُكَلَّفِ الشَّيْءِ المَأْمُورِ بِهِ فَمَحَلُّهَا القَلْبُ

¹⁶ Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitabit Tauhid*, (Kairo: Darul Akidah, 2009), hlm. 9.

¹⁷ Ahmad Ridho, *Mu’jam Matn Al-Lughah*, (Beirut: Dar Maktabatil Hayat, 1380), jld. 5, hlm. 583.

¹⁸ Umar, Ahmad Mukhtar Abdulhamid, *Mu’jamul Lughah Al-Arabiyah Al-Mu’ashirah*, (t.t.: ‘Alamul Kutub, 1429), jld. 3, hlm. 2311.

¹⁹ Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Abul Abbas, *Al-Misbah Al-Munir fis Syarhil Kabir*”, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, t.th.), jld. 2, hlm. 631.

²⁰ Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdulaziz Ad-Dimasyqi, *Raddul Muhtar ‘alaad Durriil Mukhtar*, (Beirut: Darul Fikr, 1386), jld. 1, hlm. 105.

“Niat adalah keinginan seorang hamba untuk melaksanakan perintah dan tempatnya di hati.”²¹

- 3) Imam Nawawi *rahimahullah* dari madzhab Syafi’i membawakan penjelasan Imam Al-Azhari *rahimahullah* tentang niat,

فَالْيَيْتَةُ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى عَمَلٍ فَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ

“Niat adalah kemauan keras dalam hati untuk melaksanakan amalan wajib ataupun selainnya.”²²

- 4) Imam Al-Bahuti *rahimahullah* dari madzhab Hanbali menjelaskan,

عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Niat adalah kemauan keras dalam hati untuk melaksanakan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.”²³

Dari pemaparan para ulama dari empat madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian niat secara syari yang dibawakan tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya yang bermuara pada tekad kuat seseorang untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Qadhi Baidhawi memberikan penjelasan yang sangat bagus tentang pengertian niat karena mencakup niat baik maupun buruk, juga niat ibadah maupun selain ibadah. Beliau berkata:

النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر، حالا أو مآلا

Niat merupakan sebuah frase tentang tergeraknya hati menuju apa saja yang dipandang sesuai dengan tujuan, baik berupa keinginan untuk mendapatkan manfaat atau menghindari keburukan, pada saat itu berlangsung ataupun di masa mendatang.²⁴

²¹ Al-‘Adawi, Ali bin Ahmad bin Mukarram Ash-Sha’idi Abul Hasan, *Hasyiah Al-‘Adawi ‘alaa Syarhi Kifayatuth Thalib Ar-Rabbaani*, (Beirut: Darul Fikr, 1414), jld. 1, hlm. 203.

²² An-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf Abu Zakariya, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, (Kairo: Idarahuth Thiba’ah Al-Munirah, 1347), jld. 1, hlm. 310.

²³ Al-Bahuti, Manshur bin Yunus Al-Hanbali, *Kasysyaaful Qanaa’ ‘anil Iqna’*, (Kerajaan Saudi Arabia: Wizaratul ‘adl, 1429), jld. 2, hlm. 241.

²⁴ Al-Baidhawi, Nashiruddin Abdullah bin Umar Al-Qadhi, *Tuhfatul Abrar Syarh Mashabihus Sunnah*, (Kuwait: Wizaratul Awqaf wasy Syu’un Al-Islamiyah, 2012), jld. 1, hlm. 20.

2. Kedudukan dan Aturan Ibadah dalam Syariat Islam

Ibadah dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Bahkan ibadah merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”²⁵

Perintah beribadah ini terus berlanjut hingga nyawa tidak lagi di kandung badan yang menunjukkan bahwa ibadah ini terus dilakukan dan terus menjadi sebuah kewajiban selama hidup. Allah berfirman,

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu.”²⁶

Orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah menyebut mereka sebagai orang yang sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“Dan Rabb-mu berfirman, ‘Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk Neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.”²⁷

Maka beribadah merupakan bentuk ketundukan diri kepada Allah dan menunjukkan bahwa diri ini merasa butuh kepada Sang Pencipta agar dijauhkan dari siksaanya. Sedangkan melalaikan diri dari ibadah merupakan bentuk kesombongan dan keangkuhan karena meninggalkan ibadah menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa butuh kepada Allah.

Ketika seorang muslim telah mengetahui betapa pentingnya ibadah dan betapa agungnya ibadah dalam pandangan Islam, maka yang perlu diketahui setelahnya adalah cara agar ibadah bisa diterima di sisi Allah.

²⁵ QS. Adz-Dzariyat (51): 56.

²⁶ QS. Al-Hijr (15): 99.

²⁷ QS. Ghafir (40): 60

Maka ada aturan yang mengharuskan para hamba agar ibadah mereka diterima, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam dua syarat berikut:

c. Ikhlas karena Allah semata

Abdul Karim Al-Qusyairi menjelaskan bahwa ikhlas adalah mengesakan Allah dalam ketaatan dengan maksud dari ketaatannya adalah mendekatkan diri kepada Allah.²⁸ Maka dalam ibadah yang dilakukan, hendaknya hanya ditujukan kepada Allah dan tidak dikotori dengan niat untuk mendapatkan dunia ditujukan untuk selain Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama.”²⁹

Penjelasan tentang ini akan diperinci pada pembahasan selanjutnya.

d. Sesuai ketentuan syariat

Ibadah merupakan perintah yang datangnya dari Allah. Begitu pula tata cara dan ketentuannya maka Allah yang menentukannya. Dalam perincian tata cara dan aturannya ada sebagian yang Allah langsung jelaskan dalam kitabnya, ada pula yang dijelaskan oleh Rasul-Nya. Allah berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”³⁰

Di antara bukti yang Allah minta ketika seseorang mengklaim dirinya mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasul-Nya. Allah berfirman,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah (wahai Muhammad), ‘Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.’³¹

²⁸ Al-Qusyairi, Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik, *Risalah Al-Qusyairiyyah*, (Kairo: Darul Ma’arif, 1431), jld. 2, hlm. 359.

²⁹ QS. Al-Bayyinah (98): 5.

³⁰ QS. Al-Hasyr (59): 7.

Ketika membahas ayat di atas Hasan Al-Bashri menjelaskan bahwa Allah menjadikan tanda dari cinta seorang hamba kepada-Nya adalah dengan mengikuti rasul-Nya dan tanda turunnya adzab adalah dengan menyelisihinya rasul-Nya.³²

Maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas dan berdasarkan tuntunan syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* jika memang benar-benar mencintai Allah.

3. Kedudukan Niat dalam Ibadah

Niat merupakan hal yang paling pokok dalam ibadah. Karena kualitas ibadah dan besaran dari pahala dan balasan tergantung dari niat seseorang. Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.”³³

Hadits ini menjelaskan baik buruknya amalan seseorang tergantung niat yang dia miliki, hal ini dijelaskan oleh Muthorrif bin Abdillah *rahimahullah* yang berkata bahwa baiknya hati seseorang tergantung dengan baiknya amalan dan baiknya amalan seseorang tergantung dengan baiknya niat.³⁴

³¹ QS. Ali Imran (3): 31.

³² Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir Abu Ja'far, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Ayatil Quran*, (Mekah: Dar Tarbiyah Wat Turats, t.th.), jld. 6, hlm. 322.

³³ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1414 H), jld. 1, hlm. 3, no. 1.

³⁴ Al-Ashbahani, Ahmad bin Abdillah, *Hilyatul Auliya wa Thabaqat Ashfiya*, (Mesir: Mathaba'atus Sa'adah, 1394 H), jld. 2, hlm. 199.

Abdullah bin Mubarak *rahimahullah* menerangkan bahwa sering kali amalan remeh menjadi besar di hadapan Allah karena niat yang tulus. Begitu pula sebaliknya sering kali amalan besar menjadi hina dan tidak ada artinya di hadapan Allah karena niat yang buruk³⁵.

Maka niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ibadah. Ibadah bisa diterima karena niat dan bisa ditolak karena niat pula. Bisa jadi ibadah dinilai sebagai dosa karena niat yang buruk, seperti ingin dipandang orang lain dan bahkan sujud bisa jadi dosa terbesar jika diniatkan untuk berhala. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan niatnya dalam beribadah agar usahanya dinilai baik oleh Allah.

4. Ketentuan-Ketentuan Penggabungan Niat dalam Ibadah

Niat termasuk hal yang paling penting dalam sebuah amal ibadah. Karena niat memiliki fungsi yang sangat besar, antara lain:

1. Pembeda antara ibadah dan kebiasaan.
2. Pembeda antara ibadah-ibadah yang ritualnya sama.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam*,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.”³⁶

Fungsi yang pertama: yaitu sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Karena ibadah memiliki tatacara dan aturan tertentu, sedangkan kebiasaan tidak. Yang menyebabkan orang yang berniat melakukan kebiasaan tidak akan mendapat pahala dari amalannya.

³⁵ Ibnu Rajab, Abdurrahman bin Syihabuddin Abul Faraj, *Jaami'ul ulum wal hikam*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1429), hlm. 42.

³⁶ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1414 H), jld. 1, hlm. 3, no. 1.

Contohnya adalah makan biasa dan sahur. Sahur memiliki aturan yang di mana tidak boleh makan ketika fajar telah terbit. Sedangkan makan biasa, boleh kapan saja. Tapi sahur dapat mendatangkan pahala dan ada aturannya, sedangkan makan biasa tidak.

Begitu juga mandi. Ada mandi yang merupakan kebiasaan adapula yang merupakan ibadah, baik wajib maupun sunnah. Tentu saja mandi wajib maupun sunnah memiliki aturan yang harus dilaksanakan. Seperti harus membasahi seluruh tubuh dan juga berniat mandi wajib atau sunnah dan akan mendapatkan pahala.

Berbeda dengan mandi biasa yang tidak perlu niat tertentu dan bisa membiarkan rambut tidak dibasahi atau bagian tubuh lain. Dan tentu saja mandi biasa untuk membersihkan badan tidak mendapatkan pahala.

Fungsi kedua: yaitu sebagai pembeda antara dua ibadah yang memiliki ritual yang sama. Karena ibadah satu dan lainnya harus dibedakan niatnya karena akan berbeda pula pahala yang didapatkannya. Adapula konsekuensi yang dihasilkan dengan meniatkan suatu ibadah. Bisa jadi ibadah yang dia lakukan tidak sah dan harus mengulang ibadahnya.

Contohnya: shalat dzuhur memiliki empat rakaat dan shalat ashar memiliki empat rakaat pula. Ketika seseorang tidur jam 9 pagi kemudian bangun ketika iqamat dzuhur berkumandang. Dalam keadaan panik dia langsung bangun dan berwudhu lalu shalat bersama jamaah dalam keadaan dia berniat shalat ashar karena mengira itu adalah shalat ashar.

Ketika salam dan melihat ke arah jam, barulah sadar bahwa ini adalah waktu dzuhur dan bukan ashar. Maka shalat asharnya tidak sah dan harus diulang ketika waktunya tiba, karena belum masuk waktunya. Dan shalat dzuhurnya pun harus diulang karena dia salah niat, dan tidak berniat shalat dzuhur.

Setelah diketahui bahwa niat adalah pembeda, para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi dalam satu ibadah terdapat beberapa niat bisa baik dan buruk, bisa juga beberapa niat baik terdapat dalam satu rangkaian ibadah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal dari niat dalam ibadah hanya untuk penghambaan kepada Allah, bukan yang lain. Dan bisa jadi

keutamaan semakin besar dengan banyaknya niat yang baik dalam ibadah tersebut. Karena satu bentuk ketaatan bisa jadi terdapat niat-niat baik yang banyak.³⁷

Hal ini dijelaskan pula oleh Imam Nawawi dalam perkataanya,

قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَخْرَمَ بِصَلَاةٍ يَنْوِي بِهَا الْفَرَضَ وَتَجِيَّةَ الْمَسْجِدِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَ لَهُ الْفَرَضُ وَالْتَجِيَّةُ جَمِيعًا

Ulama Syafi'iyah berkata, 'Seandainya seseorang shalat dengan niat shalat wajib dan tahiyatul masjid, maka shalatnya sah dan dia mendapatkan pahala shalat wajib dan tahiyat masjid seluruhnya.³⁸

Penggabungan niat ini tidak bisa dilakukan dengan serta merta dan ada ketentuan yang harus diperhatikan agar ibadah ini bisa diterima. Adapun ketentuan-ketentuan dalam penggabungan niat adalah sebagai berikut:

a. Dua ibadah tersebut merupakan jenis ibadah yang sama.

Seperti shalat dengan shalat, puasa dengan puasa, dan tidak boleh puasa dengan shalat.

b. Disyariatkan di waktu yang bersamaan.

Maksudnya adalah bisa dikerjakan di waktu yang bersamaan. Seperti shalat sunnah sebelum Subuh dengan shalat tahiyatul masjid ketika baru masuk masjid. Maka saat itu disunnahkan dua shalat sunnah dalam satu waktu. Tidak seperti sunnah dzuhur dan shalat malam yang dilakukan di waktu yang berbeda.

c. Kedua ibadah tersebut merupakan ibadah yang terpisah, bukan yang satu mengiringi yang lain.

Seperti shalat sunnah sebelum Subuh dengan tahiyatul masjid yang sama-sama terpisah dan tidak saling berkaitan. Adapun seperti fardhu Subuh dengan sunnah sebelum Subuh, maka tidak boleh digabung karena sunnah Subuh adalah ibadah yang mengiringi fadhu Subuh.

³⁷ Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, *Ihya Ulumud Din*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1431 H), jld. 4, hlm. 370.

³⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, jld. 1, hlm. 325.

d. Kedua ibadah tidak boleh sama-sama termasuk ibadah yang dimaksudkan.

Contoh kasus adalah shalat sunnah sebelum Dzuhur adalah empat rakaat dengan dua salam. Ketika seseorang berniat menggabung shalat ini yang asalnya empat menjadi dua rakaat saja, maka tidak boleh. Karena keduanya adalah ibadah yang sama dan sama-sama dimaksudkan.

Adapun yang dibolehkan adalah seperti menggabungkan niat shalat sunnah sebelum Subuh dengan tahiyatul masjid. Adapun shalat sunnah sebelum Subuh, maka ini termasuk ibadah yang dimaksudkan, karena berpahala lebih baik dari bumi dan seluruh isinya. Adapun tahiyatul masjid, maka tidak dimaksudkan hal tersebut. Namun tujuannya adalah agar seseorang tidak langsung duduk ketika masuk masjid. Maka cukuplah shalat sunnah sebelum Subuh tanpa dipisah dengan tahiyatul masjid.

Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Imam Nawawi,

قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَنْوِي بِهَا الْفَرُضَ وَتَجِيَّةَ الْمَسْجِدِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَ لَهُ الْفَرُضُ وَالتَّجِيَّةُ جَمِيعًا لِأَنَّ
التَّجِيَّةَ يَحْصُلُ بِهَا الْفَرُضُ

Ulama Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa jika seseorang shalat dengan niat melaksanakan shalat fardu dan tahiyatul masjid, maka shalatnya sah dan mendapatkan pahala shalat fardu juga tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid terpenuhi dengan shalat fardu tersebut.³⁹

e. Niat yang utama dalam melaksanakannya adalah untuk ibadah yang dimaksudkan, dan bukan sebaliknya.

Ketika kita ingin menggabungkan niat shalat sunnah Subuh dan shalat tahiyatul masjid dalam satu ibadah, maka niat yang utama adalah niat sunnah Subuh dan tahiyatul masjidnya mengikuti. Hal ini terlihat dalam perkataan Imam Nawawi,

قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَنْوِي بِهَا الْفَرُضَ وَتَجِيَّةَ الْمَسْجِدِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَ لَهُ الْفَرُضُ وَالتَّجِيَّةُ جَمِيعًا لِأَنَّ
التَّجِيَّةَ يَحْصُلُ بِهَا الْفَرُضُ

Ulama Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa jika seseorang shalat dengan niat melaksanakan shalat fardu dan tahiyatul masjid, maka shalatnya sah dan

³⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, jld. 1, hlm. 325.

mendapatkan pahala shalat fardhu juga tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid terpenuhi dengan shalat fardhu tersebut.⁴⁰

Di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa shalat tahiyatul masjid terpenuhi dengan dilaksanakannya shalat *fardhu*, yang berarti ketika seseorang melaksanakan shalat *fardhu* dan tahiyatul masjid, maka shalat fardhunya sudah mencukupi tahiyatul masjidnya

Tapi tidak berlaku sebaliknya, jika yang menjadi niat utama adalah shalat tahiyatul masjid, maka shalat *fardhunya* tidak dianggap sah. Karena shalat *fardhu* adalah ibadah yang dimaksudkan sedangkan tahiyatul masjid tidak.

Maka amalan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 3 yaitu menggabungkan beberapa niat puasa dalam satu amalan merupakan hal yang sah dan diperbolehkan, karena memenuhi semua unsur yaitu semuanya merupakan ibadah yang sama yaitu puasa, dilaksanakan di waktu yang sama, semua puasa tersebut merupakan ibadah yang terpisah, satu ibadah yang dimaksudkan yaitu Puasa Syawwal dan selainnya tidak masuk dalam ibadah yang dimaksudkan, dan yang diniatkan utamanya adalah ibadah yang dimaksudkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bisa diambil kesimpulan bahwa menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu rangkaian ibadah itu diperbolehkan. Penggabungan niat ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dilakukan bagi orang yang akan menggabungkan niat, yaitu, *Pertama*: Dua ibadah tersebut merupakan jenis ibadah yang sama. *Kedua*: Disyariatkan di waktu yang bersamaan, *Ketiga*: Dua ibadah tersebut merupakan ibadah yang terpisah, bukan yang satu mengiringi yang lain, *Keempat*: Salah satu ibadah merupakan ibadah yang dimaksudkan dan lainnya tidak, tidak boleh keduanya adalah ibadah yang dimaksudkan. *Kelima*: Niat yang utama dalam melaksanakannya adalah untuk ibadah yang dimaksudkan, dan bukan sebaliknya.

⁴⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, jld. 1, hlm. 325.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim. n.d.

Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, t.th.

Al-'Adawi, Ali bin Ahmad bin Mukarram Ash-Sha'idi Abul Hasan. *Hasyiah Al-'Adawi 'alaa Syarhi Kifayatuth Thalib Ar-Rabbaani*. Beirut: Darul Fikr, 1414.

Al-Ashbahani, Ahmad bin Abdillah. *Hilyatul Auliya wa Thabaqat Ashfiya*. Mesir: Mathaba'atus Sa'adah, 1394 H.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Maqashidul Mukallafin fiima Yuta'abbadu bihi Rabbil 'Alamin*. Kuwait: Maktabah Al-Falah, 1401.

Al-Bahuti, Manshur bin Yunus Al-Hanbali. *Kasysyaaful Qanaa' 'anil Iqna'*. Kerajaan Saudi Arabia: Wizaratul 'adl, 1429.

Al-Baidhawi, Nashiruddin Abdullah bin Umar Al-Qadhi. *Tuhfatul Abrar Syarh Mashabihus Sunnah*. Kuwait: Wizaratul Awqaf wasy Syu'un Al-Islamiyah, 2012.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1414 H.

Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Abul Abbas. *Al-Misbah Al-Munir fis Syarhil Kabir*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, t.th.

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhamma Abu Hamid. *Ihya Ulumud Din*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1431 H.

Al-Mursiy, Ali bin Ismail Abul Hasan. *Al-Mukhashshash*. Beirut: Dar Ihyaut Turats Al-Arabi, 1417.

Al-Qusyairi, Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik. *Risalah Al-Qusyairiyyah*. Kairo: Darul Ma'arif, 1431.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitabit Tauhid*. Kairo: Darul Akidah, 2009.

An-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf Abu Zakariya. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*. Kairo: Idarahuth Thiba'ah Al-Munirah, 1347.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, Abu Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Syarikah Maktabah Wamathba'ah Mushtafal Baaby Al-Halby, 1395.

- Daud, Fathonah K. "Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah Dan Peran Niat Dalam Akad Serta Implementasinya." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Febriana, Widia, and Tayo Sandono. "Keterbukaan Dan Niat: Refleksi Terhadap Gejala Symbolisme Dalam Masyarakat Islam Pasca-Kebenaran." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Ibnu Rajab, Abdurrahman bin Syihabuddin Abul Faraj. *Jaami'ul ulum wal hikam*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1429.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Taqiyuddin Abul Abbas. *Majmu' Fatawa*. Madinah: Majma' Al-Malik Fahd, 2005.
- Ma'arif, M. Jauharul. "Urgensi Dan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Niat." *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Abul Husain. *Shahih Muslim*. Turki: Daarut Tiba'ah Al-Aamirah, 1334.
- Purwanto, Muhammad Idris, Kalis Purwanto, and Achmad Fauzan. "Analisis Kasyif Pengaruh Niat Terhadap Amal Dan Amal Terhadap Kesejahteraan." *Probisnis*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Ridho, Ahmad. *Mu'jam Matn Al-Lughah*. Beirut: Dar Maktabatil Hayat, 1380.
- Syafi'i, Imam. "Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyyah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Umar, Ahmad Mukhtar Abdulhamid . *Mu'jamul Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'ashirah*. t.t.: 'Alamul Kutub, 1429.